

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DIBAWAH
UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERAMPOKAN
DISERTAI PEMBUNUHAN
(Studi kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DEA NOVIA NOOR
NPM : 1306200558



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEA NOVIA NOOR
NPM : 1306200558
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Hajiqul, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DEA NOVIA NOOR
NPM : 1306200558
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NUR ANAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEA NOVIA NOOR
NPM : 1306200558
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2017

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Novia Noor
NPM : 1306200558
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



DEA NOVIA NOOR

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 442 K/PID.SUS/2008)

DEA NOVIA NOOR
1306200558

Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian walaupun Undang-Undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi Undang-Undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh Undang-Undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Berdasarkan penelitian dapat dipahami bahwa Keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 442K/Pid.Sus/2008 tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 442K/Pid.Sus/2008, didasarkan pada alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan keyakinan hakim yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencabulan.

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Abd Murad dan Ibunda Elvida Usman tercinta serta Fauzi Azhari yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya Skripsi ini.
2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ida Hanifa, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ida Nadirah, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Nur Alamsyah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Guntur Rambey, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku Putri, Dilla, Fauzi yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Rental I.O.C khususya Bang BF yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 09 Oktober 2017
Hormat Saya

DEA NOVIA NOOR
1306200558

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat dan Materi Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	13
D. Defenisi Operasional	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian	16
B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi	23
C. Tinjauan Umum Dibawah Umur.....	28
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan.....	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/200852.....	53
C. Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. B.Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka. Gesekan-gesekan kepentingan tersebut biasanya menjadi sengketa hukum diantara mereka. Adakalanya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan sengketanya ke pengadilan. Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya, Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana.¹ Orang dan badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya.²

Peraturan hukum merupakan peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat sebagai suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum, arti peristiwa-peristiwa yang mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.³

Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.⁴ Hukum tidak terlepas dari kehidupan

¹ Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Halaman 15.

² Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, Halaman 107

³ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 9.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.⁵ Menurut Darwan Prints hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk mengetahui arti hukum acara pidana maka harus mengetahui dahulu tentang hukum pidana. Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat dicakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi dari hukum pidana itu sangatlah luas.⁶Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang

⁵ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

⁶Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Halaman 1.

orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

2. Hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain. Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat

dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁷

⁷ Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 286

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkarayang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Hal ini tercermin dalam Pasal 184 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut secara implisit menggambarkan pentingnya keterangan saksi. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan seseorang telah bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana. Bisa dikatakan bahwa tidak ada pembuktian perkara pidana yang tidak menyertakan alat bukti keterangan saksi. Atau paling tidak, walaupun alat bukti lain sudah memenuhi syarat untuk sahnyasebuah putusan, masih dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 26 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya di Pasal 1 Angka 27 mengatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan saksi yakni: segala yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan saksi.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Pengertian saksi menurut KUHAP orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸ Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak warga negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Berdasarkan tujuan pembuktian ialah bahwa pembuktian adalah suatu konstansi

⁸ R. Suesilo, 2012, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bogor:Politea, Halaman 6.

peristiwa dan bukan semata-mata untuk mengambil kesimpulan atau putusan.⁹ Dalam hal ini pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus tetap di perlukan adil sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman (asas *presumption of innocent*) atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkaran kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya. Jangan sampai anak yang menjadi bakal penerus bangsa ini justru menjadi pelaku maupun korban tindak pidana yang tidak pantas untuk perkembangan pada masanya.

Lembaga yang melindungi anak, harusnya melindungi mereka yang notabene baik menjadi korban tindak pidana maupun mereka yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Perlindungan anak yang harusnya mengawasi jalannya peradilan anak harusnya memberikan dukungan, baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak, sehingga dalam proses putusan hukum hakim dapat mempertimbangkan masa depan anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Karena bagaimanapun anak

⁹Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Halaman 144.

merupakan tumpuan dan harapan bangsa ini agar semakin maju dan terus berkembang ke depannya, tanpa mereka siapa yang akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana. Tidak sedikit kasus pidana yang kandas ditengah perjalanan persidangan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Seperti halnya yang terjadi dibengkulu, tepatnya di jalan RE. Martadinta RT.03 RW. 5 No.28 Kelurahan Kandang, kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Pelaku yang mana pelaku sebut saja Jafar, pada saat itu datang kewarung sisdayanti yang pada saat itu sedang menjaga warung milik ibunya, untuk membeli rokok. Kemudian pelaku masuk kedalam warung membeli rokok gudang garam filter sebanyak 1 bungkus sedangkan temannya R duduk dikursi luar warung kemudian pergi kearah simpang gandis sekitar warung. Dan pada saat korban sedang mengambil rokok dalam lemari rokok, tiba-tiba si pelaku memegang bagian sensitif dari korban dengan sengaja dan ketika korban ingin memberikan uang kembaliannya, pelaku kembali memegang pantat dari si korban, dan kemudian korban mengatakan “ kau itu gak

tau diri” namun pelaku hanya diam saja. Atas perbuatan pelaku, korban melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang dan dilanjutkan kepengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul :
“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)”.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat di rumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pernyataan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.¹⁰ Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008 ?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008 ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi korban kasus pencabulan ?

2. Manfaat Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Teoritis

¹⁰Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,halaman 4

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi maupun akademisi dalam rangka memberi pengetahuan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi korban kasus pencabulan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Materi ini terdiri atas data sekunder. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.¹²

2. Sumber Data

¹² H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 105

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor . 442 K/Pid.Sus/2008, jo Putusan PT. Bengkulu No.91/Pid/2007/PT.BKL, Jo Putusan PN.Bengkulu Nomor 355/Pid.B/2007/PN.BKL.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹³

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang yang didefinisikan yang dapat diamati atau diteliti.¹⁴

¹³ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus/2008)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian adalah efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus yang bergantung dari beberapa faktor.¹⁵
2. Keterangan Saksi adalah alat bukti pertama yang disebutkan didalam KUHAP.
3. Anak Dibawah Umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
5. Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila.

¹⁴Bambang Dwiloka, 2012, Teknik Menulis Karya Ilmiah, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 30.

¹⁵ Ray Pratama Siadari melalui <http://raypratama.blogspot.co.id> dikases pada Minggu 23 Juli 2017 pukul 10.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beberapa merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran.¹⁶ Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian penting hukum acara di pengadilan, karena di dalamnya terkait persoalan hak -hak hukum bahkan hak-hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum.

Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata,(tentang gugatan, oersidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)* Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 496.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 137 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan

pidanaperampasan kemerdekaan. (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakimpengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk palinglama dua tahun.

Hukum pembuktian didefinisikan sebagai ketentuan -ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.¹⁷

Teori ini menekankan pada ketentuan perundangan sehingga hakim hanya sebagai corong undang-undang yang hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang yang terkait. Keuntungan dari sistem ini adalah pembuktian bersifat obyektif yang artinya hakim wajib benar-benar menerapkan mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui
(*Conviction-in Time*)

¹⁷ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 245

Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan diambil oleh hakim secara langsung dengan mengabaikan alat-alat bukti yang ada.

Sistem pembuktian ini mendasarkan bahwa dalam memutus suatu perkara pidana hakim mendasarkan pada hati nuraninya sendiri. Dalam hal ini maka nilai pembuktian berada penuh ditangan hakim dan bersifat subyektif karena segala sesuatunya itu hakim yang menentukan. Seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan hanya dengan keyakinannya tanpa melihat pembuktian melalui alat-alat bukti yang cukup dipersidangan sehingga dapat timbul kemungkinan bahwa hakim dapat saja melepaskan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya walaupun dipersidangan telah cukup bukti kalau terdakwa benar-benar bersalah dan hakim bisa saja memutus terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya walaupun dalam persidangan pembuktian terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis hampir sama dengan teori pembuktian keyakinan melulu, akan tetapi teori ini faktor kebebasan hakim lebih dibatasi dimana setiap keyakinan hakim dalam

memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa sehingga bisa mengambil putusan tersebut. Keyakinan hakim harus mendasar dengan alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima secara logika.

Sistem atau teori pembuktian atas alasan yang logis merupakan jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, sistem atau teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaan keduanya adalah jika keyakinan hakim atas alasan yang logis pangkal tolaknya ada keyakinan hakim sedangkan yang pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.¹⁸

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

¹⁸ *Ibid.*,

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

5. Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*). Hal

¹⁹ Yahya Harahap.Op.cit.Hal.279

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.”

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau

tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat diketahui sebagai berikut :

1. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
2. *Testimonium de Auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang

didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.²⁰

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 ke-27 KUHAP) pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

²⁰ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 266.

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi intinya hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut;

Acara pemeriksaan cepat yaitu keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai

dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

C. Tinjauan Umum Anak Dibawah Umur

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut : manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpecah satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsabangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Mengenai Anak di Bawah Umur Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 18 tahun melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses pengadilan. Dalam menghadapi perbuatan anak di bawah usia 18 tahun, hakim harus sangat teliti apakah anak tersebut sudah dapat membeda-bedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Apabila anak tersebut sudah dapat mampu membeda-bedakan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa, kemungkinan lain hakim dapat memerintahkan anak tersebut untuk diserahkan kepada negara untuk dididik melainkan tanpa pidana apapun, jika anak tersebut belum dapat membeda-bedakan akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut pasal tersebut di atas bahwa yang di kategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia di bawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga di katakan belum dewasa, ada beberapa pengertian tentang anak, diantaranya:

1. Pengertian anak menurut hukum pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak

berlaku lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

2. Pengertian anak menurut hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

3. Pengertian anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam menyebutkan batasan anak di bawah umur terapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan balik atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dari sifat di bawah ini :

- a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang haid bagi perempuan;

Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, ada juga beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

1. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut: Anak adalah

- orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
 5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
 7. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda

dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut: anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan di capai lebih awal.

Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua negara, karena

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelakutindak pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi.²¹

Mencermati dari kenyataan di atas, masalah tindak pidana pencabulan pada dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsabangsa di dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, hal ini (pencabulan) sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius.²²

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pelaku dan korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin bervariasi dan memprihatinkan. Usia tua, dewasa, remaja dan anak-anak mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban. Pelaku tidak selalu orang lain yang tidak dikenal orang. Anak kandung, kakak kandung, ayah kandung, guru, tetangga, pacar, kakek dan kenalan ternyata bisa menjadi pelaku.

²¹ Tindak Pidana Pencabulan, melalui www.suduthukum.com diakses pada Senin 24 Juli 2017 pukul 10.00 Wib

²² *Ibid.*

Dalam kaitan dengan itu pencabulan tidak hanya menjadi wujud dendam kekuatan struktur atas tindakan kritis masyarakat terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, tetapi telah menjadi modus operandi yang dimaksudkan untuk membungkus kejahatan kekuasaan itu sendiri.²³

Kejahatan (pencabulan) adalah fenomena yang tidak dapat dihilangkan di manapun dan kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan setua peradaban manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan kejahatan (pencabulan) mulai ada di dunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang kejahatan.²⁴

Pasal 289 KUHP terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain: unsur kekerasan dalam melakukan perbuatan menyerang kesusilaan dengan seseorang. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pencabulan dengan kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur dalam KUHP. Dalam konsep KUHP Nasional tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289, tetapi dalam rumusannya belum mencerminkan adanya perlindungan bagi korban.²⁵

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya,

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.²⁶

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya

²⁶ R. Susilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, Halaman 212.

hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

1. Jenis-jenis Pencabulan

- a. *Seduction-turned-into-rape* yaitu pencabulan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud mempermalukan. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas.
- b. *Domination rape*, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang mencabuli bawahannya. Tidak ada maksud menyakitinya, Keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual.
- c. *Sadistic rape*, yaitu pencabulan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap *genetalia* dan tubuh si korban.
- d. *Anger rape*, merupakan ungkapan pencabulan yang karena kemarahan dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju sering kali keinginan untuk mempermalukan si korban.
- e. *Exploitation rape*, merupakan jenis pencabulan di mana si wanita sangat bergantung pada si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Sering kali terjadi di mana si istri dipaksa oleh si suami. Kalaupun ada persetujuan, itu

bukan karena ada keinginan seksual dari si istri, melainkan sering kali demi kedamaian rumah tangga.²⁷

Adanya perbedaan pengertian atau persepsi tentang (bentuk) pencabul/tukang cabul, mempunyai pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan pencabulan, sehingga masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai pencabulan, dan karena itu melaporkannya kepada polisi. Dan disisi lain polisi belum menganggap sebagai pencabulan, karena belum memenuhi unsur yuridis formal dalam pasal 289 KUHP.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau

²⁷ Tindak Pidana Pencabulan., *Op.cit.*

kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-Undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat

lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.
4. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- c. Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008 tentang Tindak Pidana Pencabulan, diperoleh sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2007 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2007, bertempat di sebuah warung milik saksi MASWALUDIN SIMANJUNTAK Jl. RE. Martadinata RT. 03 RW. 05 No.28 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban Sisdayanti Binti Maswaludin yang masih berumur 14 tahun sedang menjaga warung milik orang tuanya, kemudian datang Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara bersama dengan saksi R. Matondang ke warungnya untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan memesan rokok gudang garam filter sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan saksi R. Matondang duduk di kursi diluar warung lalu kemudian

pergi ke arah simpang kandis, dan ketika saksi korban sedang mengambil rokok tersebut di dalam lemari rokok, tiba-tiba Terdakwa langsung/memegang buah dada/payudara saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, kemudian tangan tersebut ditepiskan oleh saksi korban sambil mengatakan " kau itu nggak tau diri " tapi Terdakwa hanya diam saja, lalu ketika saksi korban akan mengembalikan kembalian uangnya, Terdakwa kembali memegang pantat saksi korban dengan satu tangannya, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi

2. Tuntutan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP maka Mahkamah Agung membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bengkulu tanggal 13 November 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Membebankan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

3. Putusan

a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.355/Pid.B/2007/ PN.BKL, tanggal 20 November 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MUHARRAM BATUBARA Als BATU BIN JAPAR BATU BARA telah cukup terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak Yang Belum Cukup Umur 15 Tahun;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHARRAM BATUBARA Als BATU BIN JAPAR BATU BARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

b. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.91/PID/ 2007/PT.BKL, tanggal 15 Januari 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 November 2007, No. 355/Pid.B/2007/PN.BKL, mengenai format amar

putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MUHARRAM BATUBARA Als BATU Bin JAPAR BATUBARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan kesatu;

Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu tersebut;

Menyatakan Terdakwa MUHARRAM BATUBARA Als BATU Bin JAPAR BATUBARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum cukup umur 15 Tahun;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menyatakan bahwa lamanya waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

c. Putusan Pada Permohonan Kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 91/PID/2007/PT.BKL, tanggal 15 Januari 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 355/Pid.B/2007/PN.BKL, tanggal 20 November 2007;

Berdasarkan hasil putusan diatas menyatakan Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan

tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008 ini jelas membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan, yang menjadi korban dalam putusan tersebut juga menjadi saksi sehingga pertimbangan hakim menjadi lebih kuat dalam memutus putusan tersebut.

Bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau

²⁸ Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya/
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

1. Yang saksi lihat sendiri;
2. Saksi dengan sendiri;
3. Saksi alami sendiri;
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu;
5. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis).

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah :

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;

2. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.²⁹

Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./ 1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, disinilah dituntut kemampuan dari keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 ayat 4 KUHAP yaitu ;

1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat;
2. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, hal ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang terkait dengan tindak pidana. Pengertian saksi di dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26

²⁹ M. Yahya Harahap., *Op.cit*, halaman 266

KUHAP). Sedangkan pengertian saksi menurut kamus hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.

Keterangan saksi yang juga menjadi korban dalam Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008 menerangkan bahwa korban yang juga menjadi saksi telah bersaksi bahwa terdakwa telah berbuat yang tidak sewajarnya dengan memengang payudara korban dan meremas bagian pantat korban yang disini dapat disimpulkan bahwa terdakwa ingin mencabuli korban, dan korban tidak menyukai hal yang dilakukan terdakwa tersebut.

Jika dianalisis keterangan saksi korban dalam Putusan Nomor:442K/Pid.Sus/2008 yaitu keterangan saksi korban anak tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena yang memberikan keterangan itu adalah anak dibawah umur, menurut ketentuan Kemudian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah salah satunya adalah anak dibawah umur.

Oleh karena itu, dapat di ketahui dari teor/doktrin dan juga dari peraturan perundangan sebagaimana keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor:442K/Pid.Sus/2008 jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat

materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi atau korban termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan

Nomor: 442 K/Pid.Sus/2008

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat buktibukti yang ada (fakta persidangan) dan di sertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Adapun 2 hal yang penting yang terkandung dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

1. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum pembuktian;
2. Adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*).

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah

tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

³⁰ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, halaman 279

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.³¹

Sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :

1. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
2. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
3. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
4. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.³²

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah “hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi”.

Pada Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008, hakim Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu/Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal memberikan pertimbangan memberikan hukum hakim tidak memperhatikan *Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis* sehingga akibatnya menjatuhkan hukuman yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat juga karena hanya mempertimbangkan hal-hal yang

³¹ *Ibid.*

³² R. Soesilo.1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Politeria, halaman 109.

dapat meringankan kepada terdakwa, tanpa mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan (Yurisprudensi) Putusan MA Reg. Nomor : 828K/Pid/1984 tanggal 09 September 1984 ;

Atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman dengan dasar bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak sampai merusak hari depan korban, adalah merupakan alasan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), sebab sekalipun perbuatan terdakwa tersebut tidak sampai merusak hari depan korban, akan tetapi akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan malu sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 91/PID/2007/PT.BKL, tanggal 15 Januari 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 355/Pid.B/2007/PN.BKL, tanggal 20 November 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut seperti di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa

1. Menyatakan Terdakwa Muharram Batubara Als Batu Bin Japar Batubara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan ini diperoleh dari alat bukti keterangan saksi korban dan juga keterangan terdakwa yang mengakui

perbuatannya yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi, maka hakim telah mendapat bukti yang sah dan merupakan sumber keyakinan hakim dalam memberikan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa atas perbuatannya itu.

Penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Putusan perkara Nomor 442K/Pid.Sus/2008 merupakan bentuk putusan pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang secara negatif yang dianut oleh KUHP serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim memberikan keputusan dalam perkara ini bagi terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan persetujuan dengannya atau orang lain telah dapat

dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Putusan perkara pidana Nomor: 442K/Pid.Sus/2008, dengan penjatuhan pidana 3 (Tiga) tahun penjara dinilai sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Korban Kasus Pencabulan

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang

diucapkannya. Namun demikian walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.

Didalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP. Mengingat pentingnya peranan saksi dalam

mengungkapkan suatu tindak pidana dan pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa maka sudah selayaknya setiap saksi memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya.

Persidangan kasus pelanggaran maupun kejahatan dalam proses beracaranya lebih banyak menggunakan mekanisme KUHAP dan di dalam KUHAP sendiri diatur tentang adanya pemberian hak-hak tertentu kepada saksi. Hak-hak yang diberikan KUHAP kepada saksi yaitu :

1. Hak untuk diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP);
2. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP);
3. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
4. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP);
5. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat (1) KUHAP);
6. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran disidang pengadilan (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).

Hal yang menjadi kewajiban yang melekat pada seorang saksi yang diatur dalam KUHAP adalah :

1. Kewajiban untuk menghadap di persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP);

2. Kewajiban untuk bersumpah sesuai dengan agamanya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 165 ayat (1) KUHAP).

Selama ini dalam kenyataannya banyak orang yang takut ataupun merasa enggan menjadi saksi dari suatu perkara tindak pidana walaupun sebenarnya ia dapat memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Perasaan takut atau enggan dari seseorang untuk menjadi saksi dapat dimaklumi karena tidak jarang pelaku mengancam dirinya ataupun keluarganya sementara perlindungan hukum untuk itu tidak diperoleh. Hal yang sering pula terjadi adalah bahwa dalam proses pemeriksaan, pihak yang berwenang justru memberi tekanan kepada saksi seolah-olah saksi adalah pelaku. Faktor penyebab lain dapat dikatakan tidak ada kompensasi atas terbuangnya waktu ataupun biaya yang sudah dikeluarkan saksi agar dapat menghadiri panggilan dari pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan.

Kehadiran Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan angin segar bagi para aktivis hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, Undang-Undang ini belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Perubahan Undang-undang ini berguna untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tidak hanya itu perubahan undang-undang ini

juga bertujuan untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban maupun anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban maupun anak pelaku kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana ;

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Sama halnya dalam pemeriksaan anak saksi harus memperoleh kenyamanan dan tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan. Hal ini seperti disebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam pemeriksaan anak saksi harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat anak saksi nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas

terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengenyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Pada persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa.

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawah keluar ruang sidang. Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam artian masih berumur di bawah 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

Bahwa selain kasus yang didengar atau dilihat sendiri oleh anak, maka pada umumnya kasus-kasus yang korbannya adalah anak itu sendiri selalu mengandalkan keterangan dari anak yang bersangkutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi keterangan saksi dapat berupa terror, intimidasi maupun penyuapan terhadap para saksi. Jika mengalami teror, intimidasi dan penyuapan, seorang saksi dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar. Bahkan yang lebih fatal lagi, seorang saksi bisa saja sama sekali tidak bersedia memberikan keterangan, jika keselamatan diri dan keluarganya terancam karena kesaksiannya.

Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar di muka persidangan tidak sebanding dengan perlindungan yang dimiliki oleh saksi. Padahal sangat mungkin dari keterangan yang sebenar-benarnya tersebut dapat merugikan kepentingan pihak-pihak lain, misalnya terdakwa. Selain itu, ada kemungkinan pihak-pihak yang akan dirugikan oleh keterangan saksi melakukan upaya-upaya agar saksi tidak dapat memberikan kesaksian atau walaupun saksi memberikan keterangan maka keterangan tersebut bukan keterangan sebenarnya.

Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan diakui sebagai sebuah keharusan.³³ dalam hal perlindungan terhadap saksi, KUHAP hanya mengatur dalam Pasal 173, yang memungkinkan seorang saksi dapat didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang. Jika melihat rumusnya berarti perlindungan terhadap saksi hanya dalam lingkup ruang pengadilan, di luar

³³ Rita Olivia, Perlindungan Saksi dan Korban, [http://www.komnasham.go.id/publikasi komnas/wacana HAM](http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAM)

pengadilan tidak terjangkau oleh pasal ini. Sementara interaksi antara saksi dan terdakwa tidak hanya terjadi di persidangan, melainkan juga di luar ruang sidang. Pasal 173 KUHAP ini hanya sebagai ingin menceritakan perasaan aman dan bebas bagi saksi saat ia di periksa di muka persidangan.³⁴ Perlindungan tersebut sebaiknya tidak hanya diberikan sebelum mereka memberikan kesaksian, melainkan juga diberikan sesudah memberikan kesaksian di muka persidangan.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana. Tidak sedikit kasus pidana yang kandas ditengah perjalanan persidangan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu

Sejak lama telah ada anggapan bahwa korban cukup diwakili negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistik sejalan dengan perkembangan perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan disamping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku dengan demikian korban harus mendapat perlindungan hukum.

Melihat pentingnya kedudukan saksi kasus pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Hal ini

³⁴ *Ibid.*

menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi . Melihat banyaknya kesulitan dalam menghadirkann saksi dalam persidangan dan salah satu alasan ketidakhadiran saksi karena rasa takut akan adanya ancaman dari pihak tersangka saat memberi kesaksian di persidangan maka diperlukan suatu aturan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mengingat pentingnya peranan saksi dalam membuktikan kesalahan terdakwa maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban supaya masyarakat tidak merasa khawatir ataupun takut untuk menjadi saksi, namun dalam kenyatannya hal itu belum terrealisasi sampai saat ini.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 442K/Pid.Sus/2008, didasarkan pada alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan keyakinan hakim yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan persetujuan denganya atau orang lain telah dapat dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor: 442K/Pid.Sus/2008 mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, ⁶⁹ mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.

B. Saran

1. Aparat kepolisian atau pihak-pihak yang peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada wanita tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya apabila perbuatan tersebut terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum

2. Mengenai kasus tindak pidana anak memang perlu penanganan yang khusus, oleh karena itu penulis mempunyai saran, yaitu jika dalam suatu tindak pidana yang menjadi korban adalah anak, maka saksi korban anak tersebut didudukan sebagai suatu saksi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga jelas hal tersebut sangat tidak adil, maka perlu adanya suatu peraturan yang memberikan kedilan bagi saksi korban anak supaya ada peraturan yang memberikan kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak itu mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Berdasarkan kasus yang terjadi dengan Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008 maka hendaknya kekuatan hukum keterangan saksi yang diberikan hendaklah didengar dan di pelajari walaupun keterangan saksi yang diberikan oleh anak dibawah umur, dibalik kesaksian seorang saksi dibawah umur bisa saja ada tekanan didalamnya sehingga merasa takut dalam bersaksi. Keputusan hakim dalam memutus hendaklah dibarengi dengan naluri sebagai orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Dwiloka, 2012, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo.

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap.2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata,(tentang gugatan, oersidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)* Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Suesilo, 2012, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bogor:Politea.

R. Susilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.

R. Soesilo.1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Politeria.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Tindak Pidana Pencabulan, melalui www.suduthukum.com



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Waqaf, Cerdas dan Sejahtera
 Bilamenjawab surat ini, agar disebutkan nomordantanggalnya

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **DEA NOVIA NOOR**
 NPM : **1306200558**
 Prodi/ Bagian : **Ilmu Hukum/ Hukum Acara**
 Judul Skripsi : **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008)”**

Pembimbing I : **NUR ALAMSYAH, SH., MH**

Pembimbing II : **GUNTUR RAMBEY, SH., MH**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
Senin, 31 Juli 2017	Penyusunan Skripsi		CS
, 04.08.2017	Perbaikan pada Paragraf, dan		CS
Selasa, 30-08.2017	hasil pembimbingan		CS
Selasa, 29-09-2017	Perbaikan kembali		CS
25-09.2017	Telah selesai diperbaiki		CS
	Langkah ke pembimbing I		CS
Jabtu, 30-9-2017	Catatan Beladikang	Prak-III (Gimnas)	H
	Curriculum pros: (un)	A-c & tabel	H
Jelasa, 10-10-2017	Aca Skripsi:	Daftar Meja	H

Diketahui Dekan,

IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I,

NUR ALAMSYAH, SH., MH

Pembimbing II,

GUNTUR RAMBEY, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Slip, Conda dan Sampul
 Bilamenjawab surat ini, agar disebutkan
 nomordantanggalnya

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **DEA NOVIA NOOR**
 NPM : **1306200558**
 Prodi/ Bagian : **Ilmu Hukum/ Hukum Acara**
 Judul Skripsi : **"Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 442K/Pid.Sus/2008)"**

Pembimbing. I : **NUR ALAMSYAH, SH., MH**
 Pembimbing. II : **GUNTUR RAMBEY, SH., MH**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
Senin, 31 Juli 2017	Penyerahan Skripsi		CA
, 04.08.2017	Perbaikan pada Penulisan dan Hasil Pembahasan		CA
Rabu, 30-08.2017			CA
Selasa, 29-09-2017	Perbaikan kembali		CA
25-09.2017	Telah selesai diperbaiki		CA
	Langkah ke pembimbing I		CA
Jabtu, 30-9-2017	Daftar Beladiri	Perbaikan (Gimbal)	H
	Curriculum vitae (CV)	A-c sebagai	H
Jelasa, 10-10-2017	Ace Skripsi	Daftar Riwayat Hidup	H

Diketahui Dekan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

IDA HANIFAH, SH., MH

NUR ALAMSYAH, SH., MH

GUNTUR RAMBEY, SH., MH